



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA  
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**

*Jl. Kenari No. 13 Telp. (0413) 84241 Bulukumba 92511*

---

**KEPUTUSAN KEPALADINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA NOMOR:138/DPMPTSPTK/IV /2023**

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM  
PENDIDIKAN NON FORMAL**

**KEPALADINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN  
TENAGA KERJA KABUPATEN BULUKUMBA**

- Menimbang : a. Bahwa untuk memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas, maka didukung dalam system Pendidikan Non Formal yang dilaksanakan dan dikembangkan berdasarkan pada kebutuhan;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut pada butir a diatas, maka dipandang perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (LN RI Tahun 2003 No. 78, TLN RI No. 4301 );
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah; (LN Tahun 1990 No. 35, TLN No. 3411 );
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah; (LN Tahun 1991 No. 94, TLN No. 3460);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 146 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba nomor: 867/2134/Dikbud. 16/III/ 2023, Tanggal 06 Maret 2023.

MEM UTUSKAN

Menetapkan

PERT AMA Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal kepada :  
Noma Lembaga **PRESCHOOL ALAM INSAN MADANI**  
Jenis Program Pendidikan Non Formal  
Jenis Pendidikan Kelompok Bermain (KB)  
Alamat Lembaga Jl. Dato Tiro No. 139 Ela-Ela  
Kee. Ujung Bulu  
Pengelola **Hj RAHMATIA MAJID, S.Pd**

KEDUA Penetapan Izin Penyelenggaraan tersebut pada Diktum PERTAMA berlaku selama 1 (Satu) tahun.

KETIGA Pemegang izin ini :  
1. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal tersebut sedemikian rupo. sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.  
2. Wajib mentaati peraturan perundang - undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.  
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.  
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.

KEEMPAT Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada lembaga don bantuan lain yang tidak mengikat.

KELIMA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan kembali don perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEN AM Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Bulukumba  
Pada tanggal : 11 April 2023

KEPALA DINAS

Do...\_iolt\*alo — — lwun--..ii:~  
KEP.U.\Dit<U P~ A3UL\ MODALPTSPDAX  
Tt-"ACAKOU\)  
  
fJItR\AWAXLFAllU1, s.STP. IU.P  
htosbc: P-Mu n.I-1":b  
-lp: IN:7021:100?1: 1NI

Tembusan disampaikan dengan hormat Kepada:

- 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
- 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba
- 3. Arsip



Dokumen ini telah di tandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrf). BSSN

